

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKARA NOMOR
33/Pid.B/2013/PN.Kdi DI PENGADILAN NEGERI KENDAL
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Hukum
Pidana dan Politik Islam**



**Oleh:
AIDATUN MUKAROMAH
122211024
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Maria Anna Muryani, SH.MH

Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah Semarang

Rustam DKHAH, M.Ag

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No. 7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri Aidatun Mukaromah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aidatun Mukaromah

NIM : 122211024

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasa)

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM
PERKARA Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdi DI PENGADILAN
NEGERI KENDAL**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan .

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Semarang, 05 Maret 2018

Pembimbing I



Maria Anna Muryani, SH.MH
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II



Rustam DKHAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aidatun Mukaromah
NIM : 122211024
Jurusan : Jinayah Siyasaah
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKARA NOMOR
33/Pid.B/2013/PN.Kdl DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:
9 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
(S1) tahun akademik 2018.

Semarang, 14 Maret 2018

Dewan Penguji,

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 19760627 200501 2 003



Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP. 19620601 199303 2 001

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Dr. Ja'far Baehaqi, M.H
NIP. 19730821 200003 1 002





Muhammad Harun, S.Ag., M.H
NIP. 19750815 200801 1 017

Pembimbing I

Pembimbing II


Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP. 19620601 199303 2 001


Rustam OKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُـرْهُبْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keberanian. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka, sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS : An Nisaa:135).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mencari ridho Allah SWT yang tiada batas tingginya, semua isinya menerangi dunia isinya dan menggerakkan semua isinya dengan penuh tetesan air mata kupersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap ridhaan Nya, kupersembahkan bagi mereka yang tetap berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya kupersembahkan buat:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Tauhid dan Ibu Kusnah yang telah sabar mendidik, membimbing dan selalu memberi semangat serta mendo'akan putri tercintanya
2. Dosen pembimbingku Bu Maria Anna Muryani, SH.,M.H, dan Pak Rustam DKAH, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besarku yang menjadi motivasi untuk terus berjuang, Khususnya buat kakak-kakakku Budiyanto S.Pd dan Dian Nurul Hidayah SHI serta keponakan kembarku Syaifullah Rasyid Maulana dan Syaifullah Malik Ibrahim yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam pembuatan skripsi ini, sehingga selesai dengan lancar dan baik.
4. Teman-teman saudara-saudara SJ Angkatan 2012 yang telah memberikan dorongan semangat dan untuk sahabat-sahabat

senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan inspirasi dan kenangan.


5. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk selalu maju khususnya Nur ifah, Nur Isnaini, Titis Nurita, dek Fatiya, dek Sindi, ika dan masih banyak lagi. Skripsi ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa segala Doa dan dukungan dari beliau-beliau yang kusayangi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Maret 2018

Deklarator



Aidatun Mukaromah

NIM: 122211024

ABSTRAK

Difabel dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual bahkan perkosaan. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam ranah pergaulan sosial saja, namun dalam penanganan hukum pun sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *Equality Before The Law* (persamaan dihadapan hukum). Pengaturan tentang difabel memang sudah sedemikian diatur, namun belum maksimal realisasinya. Kurangnya tenaga ahli dan kepiawaian penyidik menjadi salah satu faktor penentu penanganan kasus pidana terhadap difabel. Salah satu kasus didaerah Kendal dalam dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl tentang perkosaan yang menjadi acuan penyusunan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan kaum difabel yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, didalam penelitian ini muncul rumusan masalah seperti bagaimana bentuk perlindungan difabel korban tindak pidana perkosaan? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *library reaserch* yaitu metode penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literature dan refrensi, setelah data terkumpul penulis mengolah dan menganalisis dengan metode deskriptif analitis, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer berupa Putusan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku pendukung lainnya

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban difabel masih kurang spesifik yaitu tidak menyebutkan hak-hak difabel dihadapan hukum, hanya hak-hak secara umum saja. Kemudian perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan

masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena keterbatasan ahli, dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang difabel. Sehingga, pengadilan harus bekerja keras untuk menunjukkan keperpihakannya kepada difabel. Solusi yang dapat dilakukan adalah harus ada ketegasan pemerintah dalam merumuskan peraturan terkait difabel yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Difabel, Korban, Tindak Pidana Perkosaan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba
qa>la

إ = i سئِلَ su'ila

أ = u يَذْهَبُ yaz|habu
yaqu>lu

3. Vokal panjang

أ = a> قَالَ

ي = i> قِيلَ qi>la

أ = u> يُقُولُ

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahma>n

الْعَالَمِينَ = al-'A<lami>n

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, serta Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKARA NOMOR 33/Pid.B/2013/PN.Kdl DI PENGADILAN NEGERI KENDAL ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag dan Rustam DKAH, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyash
4. Maria Anna Muryani, SH.,M.H, dan Rustam DKAH, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
5. Orang tua tercinta, Bapak Taukhid dan Ibu Kusnah, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material.
6. Kakak-kakak tercinta Budiyanto S.Pd dan Dian Nurul Hidayah SHI serta keponakan-keponakanku Syaifullah Rasyid Maulana dan Syaifullah Malik Ibrahim yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan SJ khususnya angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

8. Teman-teman kost Green House Amalia, khususnya Bapak dan Ibu kost, Nur Isnaini, Titis Nurita, dek Fatiya, dek Sindi, Ika dll.
9. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wallahua'lam bi al-shawab.

Semarang, 05 Maret 2018
Penulis,

Aidatun Mukaromah
122211024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Telaah Pustaka	16
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Korban Difabel

A. Korban Difabel	24
1. Pengertian Korban	24
2. Hak-hak korban	25
3. Pengertian Difabel	27

4. Macam-macam Difabel.....	32
B. Pemerksaan	37
1. Pengertian Pemerksaan	37
2. Jenis-jenis Pemerksaan	50
C. Perlindungan Hukum	54

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM PERKARA NOMOR
33/Pid.B/2013/PN.Kdl DI PENGADILAN
NEGERI KENDAL Kronologi Perkara No.
33/Pid.B/2013/PN.Kdl**

A. Kronologi Perkara No. 33/Pid.B/2013/PN.Kdl ...	65
B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal	68
C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl Tentang Perkosaan	82

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KENDAL NOMOR 33/Pid.B/2013/PN.Kdl
TENTANG PERKOSAAN**

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Tindak Pidana Perkosaan Perkara Nomor	
--	--

33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal	85
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
C. Penutup.....	104

DATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia. Hukum adalah himpunan atau serangkaian peraturan hidup, tata tertib suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan¹. Hukum suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia yang berisi norma-norma agar terkontrol dalam hidup bermasyarakat².

Sebagai konsekuensi Negara hukum, pemberlakuan asas *equality before the law* harus menjadi garda paling depan. Persamaan di muka hukum atau anti diskriminasi artinya tidak ada perbedaan atas siapa pun yang mendapat perkara, mulai dari perlakuan penyidikan hingga sidang di pengadilan. Menurut penulis ada beberapa hal yang memengaruhi terjadinya perlakuan diskriminasi dalam proses penanganan hukum, namun ada satu yang sering terjadi karena dari tersangka, terdakwa atau terpidana bahkan seorang korban yang merupakan kalangan orang yang

¹Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm 17.

²Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 71

lemah, rentan atau kurangnya pengetahuan. Korban-korban ini sering ditemui pada kalangan difabel yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kurangnya hak-hak mereka karena memang aksesnya terhambat.³

Dalam Negara hukum adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Negeranya tanpa kecuali. Begitu juga hadist Nabi Muhammad saw:

إن الله لا ينظر الي صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلي قلوبكم و أعما لكم

“Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian”.

³Alfan Alfian, *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan “Legal Protection to the Disabled Rape Victims”*, Diakses pada 2/10/2017, pukul 11:54

Begitulah Islam lebih menekankan pentingnya amal atau perbuatan-perbuatan baik⁴. Hal ini bisa dikatakan karena Islam itu sendiri merupakan kesatuan antara amal dan iman yang tidak bisa dipisahkan.

Setiap warga Negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun⁵. Khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.

Pasal 28D ayat (1) 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pasal 28I ayat (2) 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*”.⁶

Pasal diatas terkait dengan perlakuan korban difabel di hadapan hukum, yang menjadi dasar konstitusional bahwa kaum

⁴ Dikutip dari makalah Waryono Abdul Ghafur, *Difabilitas* dalam Al-Qur'an. Disampaikan pada seminar Islam dan Difabel tanggal 20 Desember 2011, h. 2

⁵ Undang-Undang, Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Amandemen (II) UUD 1945 Tentang HAM

difabel harus diberlakukan sama dimuka hukum, walaupun secara fisik tidak sempurna dan berbeda dengan masyarakat normal seperti biasa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 5 ayat (3) mengatakan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”⁷.

Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan setiap orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada orang yang berkebutuhan khusus (Difabel). Namun kenyataannya penyandang difabel tetap merupakan kelompok yang paling rentan dalam setiap masyarakat. Dalam salah satu ayat Al-Qur’an Surat: Huud: 24

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۗ هَلْ

يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

*“Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya?. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)”?*⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 1997, h. 330

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997
Tentang Penyandang Cacat yaitu:

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
- b. Penyandang cacat mental adalah kelainan dalam tingkah laku, baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit.
- c. Penyandang cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus.⁹

Disabilitas berasal dari bahasa Inggris “*disability*”. Kata tersebut berasal dari kata “*dis*” dan “*ability*” yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Secara lebih detail, disabilitas atau disability memiliki makna ketidak mampuan fisik dan/atau mental dan/atau intelektual sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana orang mampu atau normal.¹⁰.

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

¹⁰ M. Syafi’ie, Purwanti, dan Mahrus Ali, *Potret Difaebel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Sleman: SIGAB, 2014. H 10

Menurut *para* ahli anak berkebutuhan khusus memiliki bakat tinggi dibandingkan dengan anak yang normal, berikut ini beberapa jenis-jenis difabel yaitu:

a. Tunanetra (Buta)

Adalah orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya, biasanya mereka memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan kemampuan pendengaran lewat suara atau getaran yang didengarnya.

b. Tunarungu (Tuli)

Adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal lainnya.

c. Tunawicara (Bisu)

Adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain, biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk berbicara dengan normal.

d. Tunadaksa (cacat fisik)

Adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan sebagainya.

e. Tuna Grahita (Cacat Pengendalian Diri)

Adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pengendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit

bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum dan sebagainya.

f. Autis

Adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Hal ini dilatar belakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri menikmati kesendirian dan tak ada seorangpun yang mau mendekati selain orang tuanya.¹¹

Disisi lain, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar dipusat rehabilitasi dari rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah, tetapi difabel juga mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam upaya perlindungan hukum.

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam *kehidupan* sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Sikap keluarga dan lingkungan masyarakat seringkali merugikan penyandang disabilitas dengan mengecapnya dengan stigma

¹¹<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html#.wgUyi3vZFDs>. Diakses pada 5/10/2017 14:00

negatif, menganggap kutukan, dosa, dan hukuman. Stigmatisasi negatif ini melahirkan tindakan keluarga dan masyarakat yang diskriminatif dan potensial melanggar hak penyandang disabilitas.¹²

Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda (difabel) dengan rencana yang berbeda-beda juga. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Q.S Al Hujuraat ayat 11 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk

¹²Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform”ICJR”, 2015), Hlm,8.

sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”¹³.

Kekurangan difabel baik secara fisik, mental dan keduanya rentan menjadi korban tindak pidana. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, khususnya dalam proses hukum masih jauh dari harapan, apalagi mendapatkan perlindungan yang lebih karena kekhususannya. Difabel yang berhadapan dengan hukum masih ada diskriminasi khususnya difabel yang menjadi korban tindak pidana. Perempuan dan anak adalah yang paling sering menjadi korban tindak pidana. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.¹⁴

Menurut Catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, selama ini perempuan disabilitas sangat rentan mengalami kekerasan ganda. Selain menjadi korban kekerasan seksual, kesaksian mereka sering diabaikan karena kurang lengkapnya alat bukti. Akibatnya, pelaku kekerasan seksual tidak dapat dijerat hukum secara maksimal. LBH APIK mencatat, dari 6 kasus yang didampingi hanya 1 kasus yang sampai diproses di pengadilan.

¹³ Al-Qur'an, *Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit JABAL, 2010), h, 516

¹⁴Puguh Ari Wijayanto, *Jurnal Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*, Diakses pada 6/10/2017 pukul 10:31

Namun hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman maksimal, yakni hanya 6 bulan penjara kurungan.¹⁵

Masyarakat menganggap difabel termasuk kelompok yang mempunyai dampak merugikan dan pandangan masyarakat terhadap difabel hanya dipandang sebelah mata. Sehingga menimbulkan tindakan diskriminatif yang berlangsung dikehidupan bagi kelompok difabel seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum dan lainnya. Sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang melindungi hak asasi para difabel.

Kaum difabel sering menjadi korban tindak pidana perkosaan bahkan pelakunya adalah orang-orang terdekat. Pelaku kejahatan datang dari lingkungan sekitar korban, mulai dari kenalan, guru, teman, tetangga, saudara, ayah, hingga kakek, seringkali perempuan yang menjadi korbannya, kebanyakan dari mereka mendapatkan diskriminasi dan pelecehan seksual, Tindakan asusila bahkan pemerkosaan, karena sebagian orang berpandangan bahwa perempuan itu lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudahnya perempuan banyak menjadi korban. Karena menurut para pelaku dengan mereka mencabuli orang-orang penyandang cacat fisik tersebut mereka akan jauh dari jeratan hukum karena

¹⁵Ahmad Sahit, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Di Kabupaten Sleman*, Diakses pada 6/10/2017, pukul 11:24.

keterangan dari orang penyandang cacat tersebut terlalu minim bahkan sulit untuk dijadikan sebagai pembelaan dalam pembuktian.

Data dua tahun terakhir dari 74 kasus kekerasan seksual terjadi di DIY, 3 di antaranya masuk ke pengadilan sementara 71 kasus lainnya tidak tertangani melalui jalur hukum (hanya tertangani melalui medis psikologis, ekonomi maupun kekeluargaan) dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Dalam hal ini merupakan salah satu penyebab kekerasan seksual tersebut¹⁶.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat 3 a anak penyandang disabilitas mempunyai hak yaitu “mendapatkan perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual”.¹⁷ Dan Pasal 26 penyandang disabilitas mendapatkan hak untuk bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan

¹⁶http://krjogja.com/web/news/read/17813/Perempuan_Disabilitas_dan_kekerasan_Seksual, Diakses pada 6/10/2017, pukul 13:00.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hlm 8.

bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.¹⁸

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa disabilitas juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Negara. Hak tersebut bisa berupa mental maupun fisik yang harus mendapatkan penghormatan integritas. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap disabilitas, baik melalui aparat penegak hukum maupun instansi-instansi lain yang relevan. Kedepannya apabila ada persoalan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dapat diselesaikan secara tuntas.

Di dalam hukum Islam pemerkosaan termasuk dalam kategori zina, karena pemerkosaan itu bagian atau menuju perzinahan. Hukum Islam menjatuhkan hukuman atas perbuatan zina karena dianggap mengusik keamanan masyarakat dalam keselamatannya. Zina dianggap kejahatan yang merusak tatanan keluarga, padahal keluarga adalah dasar dari tegaknya masyarakat. Oleh karena itu hukum Islam diberlakukan untuk melindungi keutuhan masyarakat secara kuat dan erat.

Dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual). Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang haramnya melakukan perzinahan yaitu dalam QS. Al-Isra':32

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hlm 20.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*¹⁹

Dalam agama Islam, sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun tanpa memandang posisi maupun jabatan, ketentuan seksual hanya boleh dilakukan oleh jalur yang telah ditentukan yaitu melalui jalur pernikahan yang sah.

Kasus yang diangkat dalam skripsi ini adalah terdapat seorang perempuan (berinisial SW) yang telah diperkosa oleh seorang laki-laki (berinisial RR). Korban perkosaan tersebut adalah perempuan yang selama ini dianggap oleh warga sekitar mengalami gangguan dalam komunikasi dan majelis hakim telah menyimpulkan bahwa saksi korban SW adalah seorang tuna rungu. Dalam kasus ini, JPU menuntut enam tahun penjara. Sementara hakim hanya menghukum lima tahun penjara. Hal ini mempengaruhi tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan kepada RR sebagai terpidana masih setengah lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan:

¹⁹ Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, h, 285.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam proses penyelesaian perkara korban seharusnya mendapatkan hak-hak yaitu: hak untuk mendapatkan *pendamping* hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang faham tentang difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban seperti: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, dan hak untuk mendapatkan ahli.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKARA NOMOR 33/Pid.B/2013/PN.Kdl DI PENGADILAN NEGERI KENDAL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan difabel korban tindak pidana perkosaan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap difabel korban tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal ?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan difabel korban tindak pidana perkosaan

2. Manfaat Penulisan

penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama mengenai eksistensi terhadap perlindungan hukum terhadap difabel tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal, serta menjelaskan dan mengetahui apakah para difabel sudah merasa dilindungi dan di penuhi hak-

haknya yang terdapat pada perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl pada kasus pidana perkosaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian sistematik tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁰

Berikut ini beberapa telaah pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis jadikan objek penelitian, beberapa karya itu adalah:

Jurnal Puguh Ari Wijayanto yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” menjelaskan tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur tentang difabel yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pidana khususnya sebagai korban, sehingga penerapan hukum yang digunakan adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disamakan dengan non-difable. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tergantung Penyandang Cacat hanya menitik beratkan pada kesejahteraan sosial kaum difabel sedangkan untuk

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24.

difabel yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara khusus.²¹

Skripsi Rahmat Hidayat Caniago yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”. Di dalam skripsi ini dijelaskan masih banyak kasus pemerkosaan khususnya di Indonesia ini yang belum tertangani oleh pihak kepolisian dengan baik sesuai prosedur. Didalam skripsi ini berbeda dengan skripsi yang penulis susun, karena penulis lebih mengarah ke perlindungan hukum bagi difabel.

Artikel Jihan Fauziah yang berjudul “Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang Terabaikan” dalam tulisannya menjelaskan hak-hak disabilitas belum seutuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti bagaimana susahny seorang disabilitas kesulitan untuk menyebrang jalan umum karena kurangnya fasilitas untuk kaum disabilitas. Alangkah baiknya jika dalam pembangunan kota juga mempertimbangkan penyandang disabilitas, agar mereka mendapat kemudahan sama seperti orang normal pada umumnya²².

Skripsi Rofi'atul Khoiriyah yang berjudul “Difabilitas Dalam Al-qur'an”, menjelaskan tentang bagaimana eksistensi

²¹ Puguh Ari Wijayanto “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum.2013).

²²<http://m.Kompasiana.com/post/read/614563/3/kata-katamu-itu-lo.html>. diakses pada 10/10/2017 08:15

difabel dalam Al-Qur'an dan bagaimana perhatian Al-Qur'an terhadap difabel²³.

Artikel Muhammad Juliyanto yang berjudul “Membangun Perspektif Difabel Dalam Upaya Perlindungan Hukum”, menjelaskan bahwa belakangan ini banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan khususnya perempuan difabel. Kendala yang dihadapi di lapangan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan difabel antara lain adanya kendala komunikasi dengan difabel oleh karena itu dalam menghadapi kasus tersebut harus ada pendamping oleh korban maupun penyidik, kendala dalam layanan kondisi difabel. Contohnya dalam korban difabel rungu wicara kesulitan dalam pemeriksaan ditingkat penyidik dan penidikan hingga proses selanjutnya akan mengalami kesulitan. Tidak semua difabel bersekolah sehingga sulit diajak komunikasi²⁴.

Skripsi tentang tindak pidana perkosaan yang dialami perempuan telah banyak kita temui dalam kasus pidana apalagi korbannya adalah seorang difabel sehingga penulis memfokuskan pembahasan mengenai perlindungan hukum di dalam persidangan sebagai perbedaan dengan skripsi-skripsi sebelumnya.

E. Metode Penelitian

²³ Rofi'atul Khoiriyah, *Difabilitas Dalam Al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

²⁴<http://www.solider.or.id/2013/09/27/membangun-perspektif-difabel-dalam-upaya-perlindungan-hukum>. Diakses pada 10/10/2017 08:22

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁵ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagaiberikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dokumen (*library reseach*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif dengan pola deskriptif, oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan rumusan masalah diatas, yang lebih jelasnya membahas tentang perlindungan hukum terhadap difabel korban tindak pidana perkosaan. Dalam hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Kendal tentang Perkosaan.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang

²⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, h. 24.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, h. 65

dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁷ Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁸

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian di Pengadilan Negeri Kendal. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari Putusan Negeri Kendal yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl tentang Perkosaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data hukum yang berupa buku-buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulis penelitian ini untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer, yaitu buku-buku literatur, hasil penelitian, dan makalah²⁹.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian ilmiah menggunakan teknik tertentu. Teknik pengumpulan

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989, h. 10

²⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:PT. Pustaka Pelajar), 1998, h. 91

²⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 231

data dalam kajian ini diistilahkan dengan instrumen penelitian antara lain dengan cara: Dokumentasi (*documentation*), dilakukan dengan cara pengumpulan catatan transkrip dan buku-buku. Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan berkaitan dengan masalah yang dibahas.³⁰ Sebagai bahan tambahan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap difabel korban tindak pidana perkosaan yang diperoleh dari bacaan buku-buku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita penulis yang diperoleh dari internet.³¹

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³²

5. Analisis data

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 7

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 236

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses dari dokumen-dokumen dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.³³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan tujuan penulis untuk membuat penelitian, maka disusun sistematika sedemikian rupa, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda namun saling berkaitan dan saling melengkapi.

BAB I Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban tindak Pidana Perkosaan yaitu: Korban Difabel meliputi pengertian korban, hak-hak korban, pengertian difabel dan macam-macam difabel. Pemerksaan meliputi pengertian pemerksaan dan jenis-jenis pemerksaan. Perlindungan Hukum.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung:CV. Alfabeta, 2013, h. 333

- BAB III Putusan Pengadilan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Difabel. Terdiri dari: Kronologi Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl, Dakwaan dan Tuntutan Hakim dalam Perkara Nomor 3/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal, Amar Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl Tentang Perkosaan.
- BAB IV 1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Tindak Pidana Perkosaan Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal
2. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan
- BAB V Bab ini berisi tentang; kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN KORBAN DIFABEL, PEMERKOSAAN, PERLINDUNGAN HUKUM

A. Korban Difabel

a. Pengertian Korban

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana³⁹.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang menderita.

³⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Van Boven merujuk kepada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian.⁴⁰

b. Hak-hak korban

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban dan saksi berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;

⁴⁰Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, edisi pertama, 2013, h. 49-50

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mengendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir⁴¹.

Hak-hak sebagaimana diatas dilakukan diluar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Selain hak-hak yang terdapat pada pasal (5), terdapat beberapa hak untuk mendapatkan

⁴¹ Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat pasal (6). Pengertian medis sudah jelas tetapi untuk bantuan rehabilitasi psikososial perlu dijelaskan. Menurut penjelasan pasal (6), dinyatakan bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.⁴²

c. Pengertian Difabel

Difabel berasal dari kata *Different Ability* atau orang-orang berkemampuan berbeda. Istilah ini diciptakan untuk mengganti label *disable* atau *disability*, yang berarti penyandang cacat. kedua kata tersebut jika mengikuti pendefinisian the Sosial Work Dictionary adalah reduksi secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan

⁴²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 40-42

orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik maupun mental⁴³.

Difabel adalah konsep yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasinya dalam masyarakat, berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya. Terdapat sudut pandang lain yang melekat pada difabel, yaitu; kelompok berkebutuhan khusus dan penyandang cacat.⁴⁴

Menurut John C. Maxwell difabel adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya

⁴³ Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kerja dan Ketenaga Kerjaan* (Tafsir Al-Qur'an Tematik), Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010, h. 496

⁴⁴M. Syafi'ie, Dkk, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), h. 18

mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal⁴⁵.

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1973 di New York, penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mental⁴⁶.

Pada *tahun* 2016, UU Penyandang Cacat tidak berlaku dan digantikan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah “cacat” kemudian diganti

⁴⁵Sofi Ariyani, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016), h. 45.

⁴⁶Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT). Diakses pada 20/10/2017 08:00

dengan “disabilitas”. Dalam UU tersebut, penyandang disabilitas adalah:⁴⁷

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Istilah difabel dalam beberapa publikasi para aktifis gerakan sosial menunjukkan bahwa istilah tersebut memang sebagai pengganti kosa kata inggris disable, serta dominan dalam pengertian kemampuan fisik yang berbeda. Dalam konteks pemakaian para aktivis tersebut difabel menggantikan para penyandang cacat fisik, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, serta “ketidaknormalan” fisik lainnya, baik bawaan lahir maupun karena faktor lainnya.

Difabel menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sebagian tubuh yang berbeda dengan orang lain bukanlah

⁴⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkarya. Orang-orang ini diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda. Jika orang-orang memiliki tangan melukis dengan tangannya, maka orang-orang yang tidak memiliki tangan tetap mampu melukis tetapi dengan menggunakan kaki atau mulutnya. Penyandang difabilitas merupakan sosok manusia yang diberikan kekurangan secara fisik, namun bukanlah orang yang berbeda. Penyandang difabilitas tidak ditempatkan sebagai makhluk asing yang dipandang berbeda, namun harus diperlakukan dengan penuh empati dan rasa kasih sayang, sama seperti makhluk Tuhan lainnya.⁴⁸

Dari beberapa definisi-definisi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa difabel adalah suatu ketidaknormalan baik fisik atau psikis yang dimiliki oleh seseorang akibat kecelakaan atau bawaan dari lahir yang

⁴⁸M. Chodzirin, *Pendampingan Edukasi dan Motivasi Bagi Penyandang Difabilitas Fisik dalam Mengakses Pendidikan Tinggi di SMALB Negeri Semarang*, (Semarang: LP2M, 2014), hlm 2.

mengakibatkan seseorang tersebut mengalami keterbatasan atau hambatan untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal dalam hidup bermasyarakat.

d. Macam-macam Difabel

Memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah sebuah akhir perjalanan hidup orang tua, sebagai orang tua memiliki tugas yang berbeda dengan lainnya. Berikut akan diuraikan beberapa jenis difabel yaitu:

- a) Tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat atau kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya⁴⁹. Berdasarkan tingkat gangguannya tunanetra dibagi dua yaitu buta total (Total Blind) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (Low Visioan). Pada umumnya yang digunakan sebagai patokan apakah seorang anak termasuk tunanetra atau tidak adalah berdasarkan pada ketajaman penglihatannya untuk

⁴⁹Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta, Javalitera, 2012, h. 12

mengetahui ketunanetraan dapat menggunakan tes *Snellen Card*⁵⁰.

- b) Tunarungu yaitu tidak dapat mendengar karena rusak pendengaran, secara etimologi tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran, jadi tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan kemampuan mendengar yang diakibatkan karena tidak berfungsinya alat pendengaran⁵¹.

Pengertian Tunarungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran. Tunarungu merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat⁵². Jika dilihat secara fisik tunarungu tidak berbeda dengan orang normal lainnya, orang akan mengetahui bahwa ia penyandang ketunarunguan saat ia

⁵⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tunanetra>. Diakses pada 20/10/2017 10:05

⁵¹<http://kahilla16.blogspot.co.id/2009/06/sekilas-pengertian-tunarungu.html>, Diakses pada 20/10/2017 10:23

⁵²Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012, h. 17

berkomunikasi, khususnya jika dituntut untuk berbicara. Karena mereka berbicara tanpa suara atau dengan suara kurang atau tidak jelas atau bahkan tidak berbicara sama sekali mereka hanya berisyarat.

- c) Tuna wicara adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan organ bicaranya, hal ini disebabkan karena kerusakan otak, celah langit-langit, bibir sumbing dan tunarungu.
- d) Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ketergangguan ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Penderita kelainan fisik khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan atau bentuk tubuh lainnya⁵³.
- e) Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, anak tunagrahita memiliki IQ dibawah rata-rata anak normal

⁵³<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tunadaksa/>.
Diakses pada 20/10/2017 10:30

pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.⁵⁴

Karena keterbatasan pada penyandang Tunagrahita membuat para penyandang tunagrahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti pada anak umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula⁵⁵.

- f) Autis adalah suatu kondisi seseorang yang sejak lahir atau masa balita tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Hal ini dilatar belakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri menikmati kesendirian dan tak ada seorangpun yang mau mendekatinya selain orang tuanya. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autis berbeda

⁵⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita>. Diakses pada 20/10/2017 10:33

⁵⁵ E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung, Yrama Widya, 2012, h. 139

dengan anak lainnya, ironisnya banyak orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-anak autis dianggap gila, tidak waras, dan sangat berbahaya sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.

Jika seorang anak terkena autis, gejala yang tampak antara anak satu dan yang lain berbeda. Gejala autis sangatlah bervariasi sebagian berperilaku hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri sendiri, namun tak jarang ada juga yang bersikap pasif. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya.

Dalam kasus pemerkosaan yang penulis bahas, bahwa korban pemerkosaan tersebut adalah Difabel Tuna Rungu Wicara (bisu dan tuli). Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Difabel atau tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Orang yang

mengalami tuna rungu wicara lebih lemah dan rentan dibandingkan dengan orang yang normal, sehingga hal ini mempermudah seseorang yang ingin melakukan tindak kejahatan kepadanya.

B. Pemerksaan

- a. Pengertian Pemerksaan adalah memasukan secara paksa penis kedalam vagina atau dubur⁵⁶. Kata pemerksaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi⁵⁷. Pemerksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa untuk melakukan hubungan seksual secara paksa atau dengan cara kekerasan.

Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan Susetiawan, “perksaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan

⁵⁶Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, h. 4

⁵⁷Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997, h. 97

seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”.⁵⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari dua kata yaitu perkosa dan akhiran an. Perkosa diartikan gagah, kuat, paksa. Jadi perkosaan adalah perbuatan penggagahan, paksaan pelanggaran dengan kejahatan. Sedangkan memperkosa adalah sudah menundukkan, memaksa, menggagahi dengan kejahatan.⁵⁹

- Menurut Suparman Marzuki perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki

⁵⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm, 40

⁵⁹Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur’an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm, 98-99

terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar⁶⁰.

- Wirdjono Prodjodikoro mendefinisikan perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga korban tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu⁶¹.
- Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁶²

⁶⁰Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 25

⁶¹Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, h. 117

⁶²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"*, hlm, 41

hukum yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 285, yang berbunyi: *“Barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”*. Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan, memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan. Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut: pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan. Korban, perempuan yang bukan istrinya. Adanya kejahatan atau ancaman kejahatan. Dan terjadinya persetubuhan. Unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut. Sehingga apabila dari unsur-unsur pasal perkosaan tidaklah terbukti adanya

persetubuhan. Untuk membuktikan adanya persetubuhan sangatlah sulit, semisal apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi, atau apabila korbannya masih gadis tapi tidak terjadi perobekan selaput dara padahal kejahatan seksual tersebut dilakukan dengan pemaksaan dan terjadi persetubuhan meskipun tidak sempurna (selaput dara tidak robek karena korban sempat menyelamatkan diri sebelum persetubuhan terjadi secara sempurna). Padahal derita fisik dan psikis korban tidak kalah beratnya karena bagaimanapun korban telah mengalami persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan tidak atas kehendaknya.

Dalam Pasal 285 KUHP adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap korban oleh pelaku. Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan adalah:

- a. Faktor Intern
 - 1). Faktor lingkungan keluarga
 - 2). Faktor ekonomi
 - 3). Faktor tingkat pendidikan
 - 4). Faktor agama atau moral
- b. Faktor Ekstern
 - 1). Faktor lingkungan sekitar
 - 2). Faktor perkembangan ilmu tehnologi
 - 3). Faktor kesempatan⁶³

Adapun unsur-unsur perkosaan menurut Sughandi adalah a) pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi isterinya, b) pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan, c) kemaluan

⁶³*Hakrisnowo, Hukum Pidana Perspektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Jurnal Studi Indonesia, 2000, h. 54

laki-laki harus masuk kedalam kemaluan wanita, dan d) mengeluarkan air mani.⁶⁴

Dalam Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan, hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Dengan ancaman kekerasan akan memakai kekerasan
- d. Memaksa
- e. Seorang wanita
- f. Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan
- g. Dengan dirinya

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa yang didakwa melanggar yang larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang

⁶⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*. hlm, 41-43

memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus membuktikan tentang:

- 1) Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- 2) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam atau memakai kekerasan.
- 3) Adanya kehendak terdakwa atau maksud terdakwa untuk memaksa
- 4) Adanya pengetahuan pada terdakwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya

Pendapat merujuk pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki tersebut belum patut dikategorikan sebagai perkosaan. Pendapat tersebut belum disepakati oleh para ahli lainnya. Ada ahli yang berpendapat, bahwa perkosaan tidak harus merupakan deskripsi suatu

persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan memaksa bersetubuh (sampai alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan.

unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti di ancam hendak dibunuh, dilukai, atau dirampas hak-hak asasi miliknya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya, jadi perkosaan itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban. Menurut Arief Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:

- 1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batasan umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- 3) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.⁶⁵

Perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah *intihak hurmatillah*, sedangkan *'ibarah* yang sering digunakan orang-orang arab sehari-hari adalah *ightishab*. Kata tersebut berasal dari kata kerja Bahasa arab *ightashaba – yaghtashibu – ightishaban*, yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ightishab* dalam Bahasa Inggris disebut *rape*. *Ightishab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang

⁶⁵Arief Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta: Ind Hil-Co, 1997), hlm, 12-13

dialami korban yang dilakukan tanpa keinginannya, seperti perkosaan dan pelecehan seksual.⁶⁶

Istilah “perkosaan” secara harfiah tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan dengan pemaksaan (*Ikrah*). *Ikrah* menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya, sedangkan kata *al-kurhu* berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela.”

Pemerkosaan dalam bahasa arab disebut *al wath'u bi al ikraah*(hubungan seksual dengan paksaan. Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Dalam QS. Al An'aam ayat 145

⁶⁶Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, h. 157.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ
 أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha pengampun lagi Maha penyayang”

Zina secara harfiah berarti *Fahisyah* yaitu perbuatan keji, zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan⁶⁷. Islam secara tegas melarang perzinahan bahkan mendekati zina pun secara tegas telah dilarang, larangan zina telah ditegaskan dalam QS. Al-Isra’ ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

⁶⁷Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 37

Artinya : “*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya nash yang melanggar perbuatan dan mengancamkan hukuman kepadanya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun as-syar'i*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tindak perbuatan, dan unsur ini disebut unsur materil (*rukun al maddi*).
- 3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut unsur moriil (*rukun al-adabi*).

Dari uraian yang telah di tampilkan diatas oleh penulis maka dapat terlihat bahwa dalam perbuatan paksaan mempunyai empat unsur, yaitu:

- 1) Adanya orang yang melakukan perbuatan pemaksaan
- 2) Orang yang dipaksa (korban) melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa (pelaku)
- 3) Adanya penolakan yang mengakibatkan ancaman yang di berikan oleh pelaku berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.
- 4) Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh Syara'.

b. Jenis-Jenis Pemerkosaan

- *Domination rape*, perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba unjuk gigi atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Pelaku menyakiti korban, namun tujuan sebenarnya adalah kekuasaan secara seksual.

- *Seductive rape*, perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Keduanya sudah saling kenal dan sebagian besar diantaranya berhubungan dekat, seperti pacar. Hubungan seks diantara mereka dikatakan perkosaan bila pada mulanya korban mengartikan keintiman interpersonal harus dibatasi tidak sejauh senggama. Sebaliknya, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa perempuan membutuhkan paksaan karena tanpa itu, ia akan mempunyai rasa bersalah berkaitan dengan perilaku seksnya. Pandangan yang melemahkan posisi perempuan menyebut perkosaan ini sebagai *victim precipitated rape* (perkosaan yang berlangsung dengan korban sebagai *factor* pencetus).
- *Anger rape*, yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah. Tubuh korban

seakan-akan merupakan objek proyeksi pemecahan atas kekecewaan hidupnya.

- *Sadistic rape* (perkosaan sadistic), pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kejam dan merusak. Pelaku pemerkosaan tampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- *Exploitation rape*, perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dan kerawanan posisi wanita, yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial, atau dalam kasus wanita yang diperkosa semuanya terjadi oleh karena memang hukum tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian, perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan dalam bidang sosial dan ekonomi. Posisi

wanita dalam keadaan itu mendorongnya untuk diam atau pasrah walaupun hal itu menyakitkan.⁶⁸

- *Victim Precipitated Rape*, yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

“Sadistic rape” dengan “Victim precipitation rape” merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai “pencetus” timbulnya perkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya perkosaan. “Victim precipitation rape” menjadi catatan mengenai jenis perkosaan yang melibatkan dua komponen, yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.

“*Sadistic rape*” menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak

⁶⁸Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*,... hlm, 102

sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis. Kasus ancaman yang terkenal di Bandung merupakan salah satu contoh perkosaan yang dilakukan secara sadis.⁶⁹

faktor terjadinya pemerkosaan bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, motif pelaku pemerkosaan, situasi dan kesempatan, faktor ekonomi dan pergaulan.

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak dcedarai oleh aparat penegak hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap penegak hukum wajib menegakkan hukum dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri.

⁶⁹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"*. hlm 47-48

Pelindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang kepada subyek hukum mengenai hak dan kewajiban termasuk perlindungan fisik maupun mental yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Menurut Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel*, melainkan juga *prediktif* dan *antisipatif*⁷⁰. Sedangkan Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷¹

Menurut Fitzgerald, Teori Perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di masyarakat. Masyarakat itu dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara

⁷⁰Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rasdakarya, Bandung, h. 118

⁷¹Sunaryati Hartono, *politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, h. 55

membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁷² Perlindungan hukum harus melihat lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggotamasyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”. Dalam tindak pidana peraturan perundang-undangan selama ini telah ada perlindungan *in*

⁷²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal.⁷³ Karena realita di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan keadilan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perlindungan terhadap korban-korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial.⁷⁴ Perlindungan korban tindak pidana perkosaan perlu

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1/No.1), 1988, h. 16-17

⁷⁴ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995, h. 136

diadakan pengelolaan korban tindak pidana pencabulan yang meliputi prevensi, terapi, dan rehabilitasi.⁷⁵

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Deklarasi Hak-hak Penyandang Cacat oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 9 Desember 1975 menyebutkan bahwa kaum difabel mempunyai hak yang sama dalam masyarakat, termasuk hak untuk berperan serta dan ikut memberi sumbangan pada semua segi ekonomi, sosial dan politik, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

⁷⁵ Seminar Nasional, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, h. 10-14

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Lahirnya Undang-undang ini untuk menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diakui keberadaannya yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sehingga penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
3. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah:
 - a. Peraturan Daerah yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas, termasuk perlindungan bagi penyandang disabilitas dari segala bentuk kekerasan.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Secara khusus diatur ketentuan tentang pemenuhan hak difabel di bidang sosial ekonomi. Di dalam pasal 14 dikatakan: “Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan⁷⁶”.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan

⁷⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

bernegara dalam semangat persaudaraan. Ayat 2, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. Ayat 3 setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi⁷⁷.

- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Di dalam pasal 67 Ayat 1 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai alat kerja dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan derajat kecacatannya⁷⁸.

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan

⁷⁷Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Di dalam Pasal 6 dikatakan bahwa setiap warga Negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Setiap penyandang cacat berhak untuk memperoleh pendidikan, untuk memenuhi hak tersebut maka pemerintah dan atau masyarakat berupaya untuk menyelenggarakan rehabilitasi pendidikan bagi para penyandang cacat sehingga mereka bisa belajar seperti halnya orang yang tidak cacat. rehabilitasi pendidikan ini dimaksudkan agar para penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat, dan kemampuannya⁷⁹.

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan

Pada Pasal 4 ditegaskan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.⁸⁰

4. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 Tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Tenaga kerja penyandang cacat adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Kepmen Tenaga Kerja RI. No: Kep-205/MEN/1999, Pasal 1 point 2).⁸¹

Dalam Islam istilah difabel tidak pernah disebut secara spesifik baik dalam literatur utama (Alqur'an dan

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

⁸¹ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor. Men. 02/MEN/1994 Tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri.

Hadits) maupun dalam kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu, tetapi Islam memandang netral tentang keberadaan kelompok difabel tersebut, Netralitas Islam ditunjukkan dengan pandangannya bahwa kondisi difabel tidak dipandang sebagai anugrah dan bukan pula kutukan dari Allah SWT. Karena Islam lebih memfokuskan pada pengembangan karakter (aqidah-ahklaq) seseorang daripada melihat kondisi fisik seseorang. Islam juga menegaskan bahwa hati (keimanan dan ahklaq) seseorang lebih utama daripada kesempurnaan fisik, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.a yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ). رواه مسلم

Artinya: *Dari Abu Hurairah.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian”. (HR. Muslim).*

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL Nomor

33/Pid.B/2013/PN.Kdl

A. Kronologi Perkara No. 33/Pid.B/2013/PN.Kdl

Perkosaan yang dialami SW, seorang perempuan difabel, terjadi pada tanggal 4 Desember 2013. Pelakunya adalah seorang pria berinisial RR. SW sebenarnya tidak mempunyai hubungan khusus karena baru mengenal RR seminggu dari kejadian. Keseharian SW adalah sebagai pekerja di sebuah salon milik tetangga berinisial IL. Untuk melancarkan aksinya, RR melakukan tipuan dengan mengirimkan sebuah sms kepada SW sekira pukul 10.00 WIB. Isi pesan sms tersebut adalah ajakan dari RR kepada SW untuk berjalan-jalan. Sebenarnya SW tidak langsung membalas sms tersebut, tetapi RR terus mengirim sms untuk meyakinkan SW. Sampai akhirnya, sms berikutnya dari RR berhasil meluluhkan hati SW dan SW bersedia menemui RR di suatu tempat pada pukul 13.30 WIB. Setelah bertemu di tempat yang ditentukan, RR menyuruh SW naik ke atas motor jenis bebek. Satu motor tersebut ditumpangi oleh tiga orang, yakni IV

(yang merupakan teman RR) berada di depan untuk mengemudikan motor, RR duduk di tengah dan SW mengambil duduk di bagian paling belakang. Mereka bertiga langsung menuju tempat yang dijanjikan oleh RR sebagai tempat keramaian untuk jalan-jalan. Untuk melancarkan aksinya, IV dan RR sepakat berhenti di satu rumah kosong (semacam gubuk).

Awalnya SW merasa ragu dan takut menuruti RR untuk memasuki rumah tersebut. Tetapi karena RR terus memaksa dan membohongi bahwa itu adalah rumah orang bahkan RR melakukan kekerasan dengan mendorong punggungnya, akhirnya SW menuruti untuk memasuki rumah itu juga. Seperti yang telah direncanakan, RR menyuruh IV untuk menunggu di luar. Yang di dalam rumah hanyalah RR dan SW. Setelah dirasa sebagai waktu yang tepat, RR menutup pintu dan menguncinya dengan kayu yang diputar. Perbuatan RR yang ganjil tersebut mendorong keinginan SW untuk segera ingin keluar. Tidak mau kehilangan kesempatan, RR menghadang dan menangkap tangan SW. Tangkapan sempat terlepas sehingga terjadi aksi kejar-kejaran di

dalam rumah. Karena kalah cepat, RR berhasil Seperti yang telah direncanakan, RR menyuruh IV untuk menunggu di luar. Yang di dalam rumah hanyalah RR dan SW. Setelah dirasa sebagai waktu yang tepat, RR menutup pintu dan menguncinya dengan kayu yang diputar. Perbuatan RR yang ganjil tersebut mendorong keinginan SW untuk segera ingin keluar. Tidak mau kehilangan kesempatan, RR menghadang dan menangkap tangan SW. Tangkapan sempat terlepas sehingga terjadi aksi kejar-kejaran di dalam rumah. Karena kalah cepat, RR berhasil menangkap SW untuk kesekian kalinya. Mendapati targetnya, kemudian RR menggelandang SW ke dalam kamar dan merebahkannya ke atas dipan. Untuk lebih memastikan keamanan, sama seperti yang dilakukannya pada pintu rumah depan, RR juga mengunci pintu kamar dengan kayu yang diputar. Berbagai perlawanan diupayakan SW untuk menyelamatkan diri dari kebuasan RR. Namun, ikhtiar penyelamatan kehormatan dengan upaya sekuat tenaga tersebut masih terlalu lemah dibandingkan dengan sikap agresif RR. Untuk mempercepat aksinya, RR melakukan sejumlah

kekerasan diawali dengan mendorong tubuh SW beberapa kali hingga tersungkur di atas dipan, melepas pakaian bawah SW secara paksa, memegang kedua tangan SW, dan menggunakan kedua kakinya untuk merenggangkan kedua paha SW secara paksa. Pada akhirnya, setelah SW tidak berdaya, RR memperkosa SW selama kurang lebih dua menit.

Akibat perbuatan terdakwa Visum et repertum dari UPTD Puskesmas Sukorejo 01 Kendal Nomor: 445.465 200801 1 007 tersebut Siti Wachidah Als Idah mengalami luka memar pada lengan atas kanan dan organ seksual ditemukan luka robek pada lubang vagina pada jam tiga dan jam sembilan, dinding liang senggama warna merah muda, keluar darah segar dari luka dinding vagina atau dinding liang senggama yang diperkirakan luka tersebut akibat benturan benda tumpul.⁸²

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl

B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor

33/Pid.B/2013/PN.Kdl di Pengadilan Negeri Kendal

Untuk membuktikan dakwaannya sebagai bahan pertimbangan hakim, jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti dan 5(lima) orang saksi termasuk saksi korban. Kedudukan SW menjadi korban sekaligus saksi ini diatur dalam pasal 1 dan pasal 2 UU PSK bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.⁸³

Untuk dimintai keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi-1 Siti Wachidah Als Idah (korban) Binti Solikhin, bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru sekitar 1 minggu ,

⁸³ Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

awalnya saksi berkenalan melalui telepon dan sempat ketemu dengan terdakwa di salon tempat saksi bekerja sebanyak dua kali dan ketemu yang ketiga kalinya ini saksi diajak jalan-jalan berboncengan tiga orang dan saksi diperkosa oleh terdakwa.

Bahwa awalnya saksi menerima SMS melalui HP pada tanggal 4 Desember 2013 sekitar jam 10.00 wib untuk menemui terdakwa di tugu potlot, dan saksi berpamitan kepada Ika yang punya salon dengan tujuan mau pulang kerumah sebentar. Setelah sekitar jam 13.30 wib saksi menemui terdakwa di tugu potlot dan saksi disuruh naik keatas sepeda motor yang sudah ada teman terdakwa sehingga berboncengan tiga orang dengan tujuan mau jalan-jalan disekitar desa Pagersari, kec. Patean dimana terdakwa duduk ditengah sedangkan saksi duduk paling belakang, kemudian setelah sampai disebuah rumah kayu yang kosong tidak ada penghuninya yang ada ditengah kebun yang jauh dari pemukiman dan saksi turun dengan diikuti terdakwa dan

temannya yang saksi tidak kenal namanya. Terus saksi bertanya ini rumahnya siapa? Dijawab oleh terdakwa rumahnya orang. Setelah bertiga ngobrol kemudian teman terdakwa keluar dan terdakwa menutup pintu dan menguncinya yang kuncinya dengan palang kayu. Namun karena saksi agak curiga saksi mau keluar tidak boleh dengan terdakwa dengan cara menghalangi pintu dan menarik tangan saksi dan saksi di tarik diatas dipan yang sudah ada alas tikarnya, kemudian terdakwa mencium pipi, leher lalu terdakwa membuka celana dalam hingga kelihatan penisnya yang sudah tegang dan sudah memakai kondom, lalu terdakwa menarik celana jeans milik saksi dan membuka celana dalamnya dan membuka kedua paha saksi dan memasukkan penisnya ke lubang vagina saksi berkali-kali dan mencabutnya dan melepas kondomnya kelantai dan terdakwa membersihkan penisnya yang masih terdapat bekas darah vagina saksi dengan menggunakan celana pendek milik terdakwa dan saksi dengan menangis memakai lagi celana

dalam dan celana jeans miliknya dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan saksi tetap memaksa terdakwa untuk mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.

Bahwa saksi sewaktu masuk kedalam rumah kosong dan dikunci oleh terdakwa, saksi sudah melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan menendang terdakwa dan berusaha lari, akan tetapi dihadang oleh terdakwa dan dipaksa ditidurkan diatas dipan, saksi tidak dapat melawang terdakwa yang akhirnya saksi disetubuhi oleh terdakwa, sedangkan salah satu temannya hanya berada diluar rumah untuk mengawasi situasi disekitar rumah kosong tersebut.

Saksi disetubuhi oleh terdakwa masih memakai kaos dan BH, sedangkan yang dilepas oleh terdakwa celana jeans dan celana dalam milik saksi. Bahwa posisi saksi berada diatas dipan/direbahkan, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri agak membungkuk, sambil memegang kedua paha

saksi, lalu memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi dengan menggunakan kondom. Saksi baru sekali ini disetubuhi oleh terdakwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan laki-laki manapun

Terdakwa menyetubuhi saksi dengan melakukan kekerasan yaitu mendorong tubuh saksi berkali-kali karena saksi tidak mau dan menekan kedua paha saksi hingga saksi merasa kesakitan pada punggung dan ada luka memar dipunggung dan paha saksi. Terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap diri korban, sampai sekarang terdakwa atau keluarga terdakwa belum ada yang datang kerumah saksi untuk bertanggung jawab atau meminta korban dinikahinya.

Bahwa benar barang bukti berupa kaos lengan pendek warna putih, celana jeans warna biru, celana dalam warna pink, BH warna ungu motif ungu kotak-kotak serta sebuah HP merk Cross warna hitam adalah milik korban yang dipakai saat kejadian tersebut. Terdakwa menjemput saksi dengan

menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Vega warna merah dan abu-abu da saksi tidak tahu nomor polisinya.

Saksi merasa malu kepada masyarakat sekitarnya, merasa kesakitan sekujur tubuh terutama disekitar punggung dan vagina, setelah kejadian ini keluarga saksi lapor ke Polsek Patean dan oleh polisi saksi divisum ke puskesmas Sukorejo, dan benar itu visum saksi yang dibuat oleh dr. Iwan Cahja Basuki.⁸⁴

2. Saksi-2 Comsatun Als. Kom Binti Harjo Sunaryo, bahwa saksi adalah bulik dari korban yang bernama Siti Wachidah yang melaporkan ke polsek Patean sehubungan dengan perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Saksi mengetahui korban disetubuhi oleh terdakwa Rohyan dari majikan tempat korban bekerja yang bernama Ika Liliana dengan melalui telepon, dimana saksi Ika Liliana mengatakan Siti Wachidah telah disetubuhi oleh Rohyan/terdakwa.

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl, h. 7-8

Saksi dilapori oleh korban, bahwa terdakwa memaksa korban yang mana pada waktu itu korban sudah berusaha kabur namun dapat ditangkap oleh terdakwa dan dipaksa untuk direbahkan yang akhirnya korban tidak berdaya lagi, kemudian korban dilepas celana jeans dan celana dalamnya, yang kemudian korban disetubuhi oleh terdakwa.

Korban setelah kejadian persetubuhan yang menimpa dirinya, korban mengalami trauma dan depresi, disamping itu korban kondisinya mengalami keterbelakangan mental yaitu susah diajak berbicara atau komunikasi karena pendengarannya kurang.⁸⁵

3. Saksi-3 Maharso Bin Ngarib, saksi mengetahui korban Siti Wachidah diperkosa oleh terdakwa Rohyan Als. Fauzan dari saksi Ika Lilyana dimana didepan rumah Ika Lilyana banyak orang, dan saksi Ika Lilyana yang menceritakan hal kejadian tersebut kepada saksi.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl, h. 8-9

Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 13.30 wib yang sat itu saksi berada dipertigaan tugu potlot ikut Dk. Patean, Ds. Curugsewu, Kec. Patean, Kab. Kendal melihat korban dijemput oleh dua orang laki-laki dibawah tugu potlot dengan naik sepeda motor jenis bebek boncengan tiga, dimana posisi duduk korban ada paling belakang, dan saksi tidak tahu kearah mana mereka perginya.⁸⁶

4. Saksi-4 Rohadi Bin Munadi, saksi mendengar kejadian korban Siti Wachidah disetubuhi oleh Rohyan dari majikan korban yaitu Ika Lilyana yang menceritakan kepada saksi, sehingga saksi sejak saat itu saksi mengetahuinya.

Saksi melihat korban berada diantara dua orang laki-laki di tugu potlot sekitar jam 16.00 wib hari Selasa tanggal 4 Desember 2012, setelah saksi akan lebih dekat dengan korban kedua orang laki-laki itu pergi meninggalkan korban hingga korban berdiri sendirian. Setelah saksi dekat dengan korban saksi menegur korban dengan kata-kata lalu korban menjawab

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl,
h. 10

namun saksi tidak tahu maksudnya karena korban mengalami keterbelakangan mental susah berbicara dan diajak bicara.⁸⁷

5. Saksi-5 Ika Lilyana Als Ika Binti Moch Mas'an, saksi adalah tetangga korban. Saksi mendapat informasinya dari korban sendiri yang mengatakan korban dipaksa dan dijatuhkan diatas dipan yang beralaskan tikar yang ada didalam kamar rumah kosong tanpa penghuninya hingga korban jatuh tersungkur diatas dipan dan terdakwa mendekati korban lalu menciumi pipi dan lehernya dan terdakwa membuka celana terdakwa hingga kelihatan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dan sudah dipakai kondom, kemudian terdakwa menarik celana jeans dan celana dalam milik korban sampai kelihatan vaginanya dan terdakwa membuangnya celana milik korban kelantai, dan korban meronta untuk berdiri namun dipaksa dan didorong oleh terdakwa hingga korban terjatuh diatas dipan dan tidak berdaya lagi. Terdakwa

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl, h. 11

berdiri dihadapan korban langsung memasukkan penisnya kelubang vagina milik korban berkali-kali dan setelah itu karena terdakwa sudah merasa klimaks lalu melepasnya dan membuang kondomnya di lantai, dan setelah itu korban dengan diantarkan pulang bersama teman terdakwa.

Korban saat mau disetubuhi oleh terdakwa, korban sudah melakukan perlawanan dengan cara mau melarikan diri akan tetapi kamar telah dikunci dan pintunya dihadangi oleh terdakwa, saat korban melakukan perlawanan korban tersungkur dan ditendang oleh terdakwa dengan kakinya dan korban dipaksa hingga korban mengalami memar pada punggungnya dan sekujur tubuhnya merasa sakit karena dipaksa untuk membuka kedua pahanya dan dimasukkan penis terdakwa hingga berkali-kali kedalam vagina korban.⁸⁸

Korban setelah kejadian ini merasa ketakutan dan trauma oleh karena korban tidak berani tinggal dirumahnya dan sekarang tinggal dirumah saksi dan selalu minta tidur

⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl,
h. 12

dengan saksi karena takut, korban sempat demam dan sekitar kemaluannya merasa perih dan panas dan sering buang air kecil dan mengeluarkan darah.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut selain mengajukan saksi-saksi diatas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang ada bercak darahnya pada bagian pantat, 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang ada bercak darahnya, 1 (satu) buah BH warna ungu motif kotak-kotak, 1 (satu) buah hp merk Cross type m3q warna hitam beserta sim cardnya 087700174410, 1 (satu) buah kondom. Visum et repertum dari UPTD Puskesmas Sukorejo 01 Kendal Nomor: 445.465 200801 1 007 ditanda tangani oleh dr. Iwan Cahja Basuki Nip. 19750112. Diperoleh kesimpulan dari pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka memar pada lengan atas kanan dan dari pemeriksaan organ seksual ditemukan luka robek pada lubang vagina pada jam 3 dan jam 9, dinding liang senggama

warna merah muda, keluar darah segar dari luka dinding vagina atau dinding liang senggama yang diperkirakan luka tersebut akibat benturan benda tumpul.

Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 285 KUHP. Oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim melihat terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang

benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Berdasarkan barang bukti dan segala keterangan dari saksi, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada saudara RR enam tahun dikurangi masa penahanan

Terhadap sanksi pidana yang dirumuskan secara minimum yakni penjara paling singkat selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

- a. Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma dan korban adalah tuna rungu

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl Tentang Perkosaan

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan, perbuatan terdakwa telah memperkosa SW, maka Pengadilan Negeri Kendal berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 285 KUHP. Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah telah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pengadilan menetapkan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang ada bercak darahnya pada bagian pantat, 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang ada bercak darahnya, 1 (satu) buah BH warna ungu motif kotak-kotak, 1 (satu) buah hp merk Cross type m3q warna hitam beserta sim cardnya 087700174410, 1 (satu) buah kondom. Visum et repertum dari UPTD Puskesmas Sukorejo 01 Kendal Nomor: 445.465 200801 1 007

ditandatangani oleh dr. Iwan Cahja Basuki Nip. 19750112. Diperoleh kesimpulan dari pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka memar pada lengan atas kanan dan dari pemeriksaan organ seksual ditemukan luka robek pada lubang vagina pada jam 3 dan jam 9, dinding liang senggama warna merah muda, keluar darah segar dari luka dinding vagina atau dinding liang senggama yang diperkirakan luka tersebut akibat benturan benda tumpul.

Barang bukti tersebut tetap diletakkan dalam berkas perkara. Barang bukti berupa barang-barang milik korban dan terdakwa dikembalikan kepada korban dan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk cross type m3q warna hitam beserta sim cardnya dengan

Dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis, Tanggal 04 April 2013 oleh Yandri Roni, SH sebagai ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, SH dan Yasri, SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Sukmawati, SH sebagai panitera pengganti, dan dihadiri Erni Trismaryanti, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal, dan Terdakwa.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIFABEL KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKARA NOMOR 33/Pid.B/2013/PN.Kdl di PENGADILAN NEGERI KENDAL

A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Perkosaan

Indonesia sebagai negara hukum sudah menjadi keharusan untuk menegakan supremasi hukum. Salah satu konsekuensi logisnya adalah wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dimana hal ini diamanati langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 D Ayat 1 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas perlakuan yang sama dihadapan hukum*”

Pasal tersebut berarti menegaskan hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi mengatur segala hal agar dapat berjalan tertib dan sesuai dengan aturan. Atas dasar negara hukum pula maka

Indonesia wajib memberikan pengakuan dan penegakan Hak Asasi manusia (HAM) juga *equality before the law* atau perlakuan yang sama dimuka hukum, maka setiap orang berhak diperlakukan yang sama dimuka hukum, maka setiap orang berhak diperlakukan sama, adil, dan tidak pandang bulu.

Perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum kepada setiap warga negara khususnya bagi korban suatu kejahatan. Kita ketahui bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dilindungi hak-hak korban kejahatan tersebut. Salah satu korban kejahatan yang harus mendapatkan perlindungan hukum serius adalah korban tindak pidana perkosaan. Mengacu pada konsep hukum pidana yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum materiil, formil dan pelaksanaan pidana yang tidak lepas dari pertanggung jawaban pidana. Dimana merupakan bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban suatu tindak kejahatan pidana salah satu yaitu mendapat perlakuan khusus oleh negara adanya korban difabel. Melihat pemahaman tindak pidana perkosaan maka dalam proses

penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya dalam peradilan pidana bertumpu pada hukum pidana dalam KUHP dan hukum acara pidana dalam KUHPA.

Cara penegakan hukum dan sanksi hukum dalam kenyataan sosial dan menghukum pelaku tindak pidana sebagai gejala sosial tidak lepas dari kenyataan masyarakat. Maka, pengakuan hukum pidana penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu.⁸⁹ Disamping hal-hal tersebut yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan adalah unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pembedaan. Namun hal tersebut terkadang dirasa sangatlah sulit oleh hakim terutama dalam tindak pidana perkosaan.

Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana perkosaan tentu sangatlah abstrak, baik

⁸⁹Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, h. 52

itu bagi pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana. Namun dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana perkosaan adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jika korbannya adalah orang yang dikategorikan sebagai difabel atau yang biasa disebut dengan anak cacat.

Oleh karena itu jika terjadi suatu tindak pidana dalam suatu peradilan pidana, pihak korban diwakilkan oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian, lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Namun seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai dengan kemampuannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Dalam sistem peradilan pidana, paradigma penegak hukum selama ini lebih menekankan perhatian pada pelaku. Pada konteks yang demikian, artinya perlindungan hukum bagi korban kurang atau bahkan tidak tersentuh, sepanjang

terdakwa sudah dipidana sudah cukup. Kondisi demikian, sangat tidak memberikan keadilan dan kepuasan bagi korban karena kurang atau tidak memberikan ruang bagi korban untuk mengaktualisasikan hak-haknya.⁹⁰ sehingga diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam range ancaman maksimum dan minimum khusus itu dan mengurangi disparatis pidana.

Menurut Oemar Seno Adji, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.⁹¹

Hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana akan mengganti kerugian karena tindak

⁹⁰Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, Semarang, Cv. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 29

⁹¹Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984, h. 12

pidananya, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Akan tetapi dalam praktiknya hukum yang diberikan kewenangan kepada hakim jarang diterapkan karena fungsi ganti rugi seolah-olah menggantikan pidana pokok. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (sebagai pidana syarat). Jadi apabila hakim menjatuhkan pembedaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan.

Undang-undang yang paling banyak digunakan dalam melakukan perlindungan saksi dan korban adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Undang-undang ini yang dimaksud saksi dan korban hanya ditujukan pada seseorang sehingga walaupun secara bunyi pasal tidak tercantum orang cacat atau difabel maka pasal tersebut bersifat universal mengikat bagi

semua pihak yang diposisikan sebagai korban yang mengalami penderitaan fisik atau psikis atas tindak pidana tertentu. Hal ini juga sering kali digunakan oleh jaksa untuk merumuskan pasal tuntutan sebagai delik biasa walaupun terjadi pada tindak pidana terhadap difabel.

Perlindungan hukum terhadap difabel korban tindak pidana perkosaan dapat mencakup perolehan hak difabel selama berhadapan dengan hukum mulai dari pendampingan hingga hak-hak yang harus didapatkan oleh korban atau saksi termasuk ganti rugi. Ganti rugi menjadi penting karena hal tersebut menjadi salah satu yang harus diperjuangkan untuk diberikan kepada korban kejahatan, apalagi korban disini adalah seorang difabel. Mekanisme dan prosedur hukum yang tidak mengakomodir kebutuhan khusus difabel termasuk aksesibilitas, penerjemah bahasa isyarat sebagai kendala serius dalam upaya penegakan hukum. Selain itu metode introgasi dan investigasi aparat penegak hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dapat mempengaruhi kelengkapan

informasi yang diperoleh dari difabel korban kekerasan (perkosaan).

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl

Mengenai kejahatan yang melibatkan seorang difabel sebagai korbanya dalam tindak pidana perkosaan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa R selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kurang tepat atau kurang sesuai yang hanya menjatuhkan 5 (lima) tahun dikurangi terdakwa dalam masa penahanan belum sesuai dalam memenuhi rasa keadilan terutama melindungi hak-hak korban perkosaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan putusan tersebut seharusnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, menjatuhkan

pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun.

Melihat tindak kejahatan perkosaan tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya yang tidak dapat terputus begitu saja namun akan melekat bersama kehidupannya. Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan korban. Selain itu jelas korban mengalami banyak kerugian secara immateriil dan materiil. Khususnya untuk immateriil itu sendiri yang tidak dapat dikembalikan lagi apabila telah direnggut.

Karena dilihat dari kondisi korban (penyandang difabel kategori tuna wicara) yang seharusnya dilindungi dan dijaga tetapi sebaliknya diperlakukan dengan tidak sepatutnya yaitu di perkosa. Dan akibat dari perbuatan pemerkosaan yang telah dilakukan oleh terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma pada diri korban, perbuatan terdakwa juga

menimbulkan keresahan pada orang tua dan masyarakat. Terlebih mengingat bahwa korban adalah seorang yang memiliki kebutuhan khusus (difabel), yang patut dilindungi dari kejahatan apapun, termasuk kejahatan seksual, yang memiliki dampak psikis yang lebih fatal bagi korban, dan pidana yang dijatuhkan belum sebanding dengan penderitaan yang harus di tanggung oleh korban.

Konsep pertanggung jawaban materiil terhadap korban perkosaan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban dari pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban perkosaan. Tindakan ini merupakan tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

Untuk membuktikan perbuatan Rohyan dihadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu: Siti Wachidah (korban), Comsatun, Maharso, Rohadi, Ika Lilyana, serta beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah celana

jeans warna biru yang ada bercak darahnya pada bagian pantat, 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang ada bercak darahnya, 1 (satu) buah BH warna ungu motif kotak-kotak, 1 (satu) buah hp merk Cross type m3q warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) buah kondom. Visum et repertum dari UPTD Puskesmas Sukorejo 01 Kendal Nomor: 445.465 200801 1 007 ditanda tangani oleh dr. Iwan Cahja Basuki Nip. 19750112. Diperoleh kesimpulan dari pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka memar pada lengan atas kanan dan dari pemeriksaan organ seksual ditemukan luka robek pada lubang vagina pada jam 3 dan jam 9, dinding liang senggama warna merah muda, keluar darah segar dari luka dinding vagina ataudinding liang senggama yang diperkirakan luka tersebut akibat benturan benda tumpul.

Melalui tuntutan JPU menuntut terdakwa R telah bersalah melakukan tindak pidana pasal 285 KUHP, tetapi Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan, jauh separuh dari jumlah tuntutan hukuman penjara yang ada di

pasal 285 KUHP. Berdasarkan barang bukti dan segala keterangan dari saksi, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa R selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan. Hakim menyatakan bahwa hal yang memperberat sebagai pertimbangan bagi hukuman adalah perbuatan R telah mengakibatkan saksi korban SW trauma dan korban adalah tuna rungu.

Pertimbangan ini hakim tidak berinisiatif untuk menyediakan penerjemah bagi saksi korban SW. Bahkan seluruh saksi termasuk saksi korban memberikan kesaksian sendiri-sendiri selama proses persidangan⁹². Proses seperti ini tidak menunjukkan pemberian perlakuan khusus bagi difabel, didalam pasal 178 ayat (1) KUHP yang menyatakan *“jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang*

⁹²Faiq Tobroni, *Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015, h. 348

mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu”⁹³.

Pasal 13 ayat (1)UU CRPD, yang menyatakan bahwa negara wajib menjamin secara efektifitas penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain dalam memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi dalam persidangan⁹⁴. Hakim tidak memberikan perlakuan khusus kepada perempuan difabel korban perkosaan yang dialami SW. Seorang korban dari perkosaan selain kerugian psikis juga kerugian material, kerugian ekonomi seperti biaya visum sekaligus pengobatan, kemudian kehilangan pendapatan dari pekerjaan selama proses persidangan dan proses hukum, biaya transportasi keseluruhan proses. Berdasarkan salinan putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl sama sekali tidak ada gugatan kepada R atas kerugian SW karena peristiwa tersebut. Ketiadaan

⁹³Pasal 178 ayat (1) KUHAP

⁹⁴Pasal 13 ayat (1)UU CRPD

pendamping menyebabkan ketidak tahuan pihak saksi korban untuk mencari mekanisme gugatan atas kerugian tersebut.

Dari hasil penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang dialami SW kurang sesuai dilihat dari kondisi korban itu sendiri adalah seorang difabel (penyandang difabel kategori tuna rungu) yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dalam peradilan mengingat Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban difabel semestinya perlu dilindungi dan diberikan hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pendamping hukum
2. Hak untuk mendapatkan penerjemah
3. Hak untuk mendapatkan ahli
4. Hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan
5. Hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, dan hakim yang paham difabel

6. Hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus⁹⁵

Saksi korban SW sebagai seorang difabel mempunyai hak untuk diperlakukan khusus, kebutuhan khusus bagi SW tersebut adalah tidak hanya sebagai penerjemah tetapi juga sebagai pendamping. Ketiadaan penerjemah bahkan pendamping SW tidak bisa memanfaatkan lembaga peradilan untuk mendapatkan ganti kerugian atas materi yang dikeluarkan selama persidangan.

Saksi korban SW tidak bisa memaksakan peradilan sebagai sarana untuk benar-benar mengobati tekanan psikis akibat perkosaan tersebut apalagi hukuman 5 (lima) tahun penjara bagi pelaku yang merenggut kehormatannya, sementara SW harus memendam tekanan batin karena kehormatannya dirampas selama bertahun-tahun atau mungkin seumur hidup. 5 (lima) tahun penjara masih jauh sebagai sarana untuk benar-benar mengobati tekanan psikis akibat perkosaan tersebut, bisa saja SW belum

⁹⁵Choky R. Ramadhan dkk, *Difabel Dalam Peradilan Pidana (Analisis Konsistensi Putusan)*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016, h. 21

terasa adil. Secara normatif 6 (enam) tahun penjara juga tidak sebanding dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara yang terdapat di KUHP. Kehadiran penerjemah tentunya akan membantu SW menyampaikan derita psikisnya secara utuh kepada hakim.

Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan difabel baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan budaya hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum kepada setiap warga negara khususnya bagi korban suatu kejahatan, setiap warga negara Indonesia berhak dilindungi hak-hak korban kejahatan tersebut. Salah satu korban kejahatan yang harus mendapatkan perlindungan hukum serius adalah korban tindak pidana perkosaan. Mengacu pada konsep hukum pidana yang merupakan suatu kesatuan sistem hukum materiil, formil dan pelaksanaan pidana yang tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana. Dimana merupakan bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban suatu tindak kejahatan pidana salah satu yaitu mendapat perlakuan khusus oleh negara adanya korban difabel. Tindak pidana perkosaan dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya dalam peradilan pidana

bertumpu pada hukum pidana dalam KUHP dan hukum acara pidana dalam KUHP.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl penulis menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak yang belum terpenuhi selain ketiadaan penerjemah, penegak hukum juga masih tertatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban dan juga tidak semua jenis perlindungan dapat dipraktikkan pada kasus yang korbannya seorang difabel. Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan difabel baik dari segi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan budaya hukum.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis ingin memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi para hakim yang menangani kasus serupa, khususnya hakim yang menangani perkara Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl, disini penulis menyadari bahwasanya hakim mempunyai tanggung jawab yang besar yang harus diemban, dan penulis memaklumi bahwa seorang hakim juga seorang manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf, tetapi alangkah baiknya jika memutuskan suatu perkara hakim lebih mempertimbangkan kondisi korban, terlebih kondisi korban yang seorang penyandang difabel. Dalam menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, yang sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana perkosaan, sehingga sanksi yang diberikan tersebut dapat benar-benar menimbulkan efek jera (represif) bagi pelaku dan membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana tersebut (preventif) mengingat dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan trauma yang besar dan merugikan baik dari segi materiil dan non material terhadap korban khususnya kaum perempuan.
2. Sistem peradilan pidana sudah memberikan sinyal keperpihakannya terhadap korban, perlu menjalin kerjasama

dengan berbagai pihak, baik aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Memberikan perlindungan yang optimal kepada semua warga Negara termasuk perlindungan hukum buat kaum difabel. Tanpa adanya kerjasama antar masyarakat dan penegak hukum tentu tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya dan inayahnya. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril kepada penulis. Besar harapan penulis, semoga pemikiran yang berbentuk sebuah karya ilmiah sederhana ini, dapat berguna dan membawa maslahat untu semua. Penulis menyadari, sealipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, kekurangan dan kesalahan penulis, pembahasan yang kurang komprehensif, analisis yang kurang tajam atau yang lainnya. Oleh karena itu besar harapan penulis semua pihak berkenan memberikan koreksi, kritik edukatif dan saran konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1984
- Affandi, Yuyun *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Press, 2010
- Ali, Zainudin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Al-Qur'an, *Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, Bandung: Penerbit JABAL, 2010
- Arikunto, Suharsini *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Arief, Barda Nawawi *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1/No.1, 1988
- . Azwar, Saifudin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar), 1998
- Chodzirin, M, *Pendampingan Edukasi dan Motivasi Bagi Penyandang Difabilitas Fisik dalam Mengakses Pendidikan Tinggi di SMALB Negeri Semarang*, Semarang: LP2M, 2014

Eddyono, Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform”ICJR”, 2015

Gosita, Arif *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995

Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Jurnal Studi Indonesia, 2000

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997

Khoiriyah, Rofi’atul, *Difabilitas Dalam Al-Qur’an*

Kosasih, E, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung, Yrama Widya, 2012

M. Syafi’ie, Dkk, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: SIGAB, 2014

Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Pasal 178 ayat (1) KUHAP

Pasal 13 ayat (1)UU CRPD

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT),
Kerja dan Ketenaga Kerjaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik), Jakarta,
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010, Diakses pada
11/11/2017 23:00

Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1978

Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000

Ramadhan, Choky R. dkk, *Difabel Dalam Peradilan Pidana
(Analisis Konsistensi Putusan)*, Depok, Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia, 2016

Riyadi, Eko dkk *Vulnerable Groups, Kajian dan Mekanisme
Perlindungannya*, Yogyakarta, 2012

Seminar Nasional, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban
Perkosaan (Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991

Tobroni, Faiq *Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi
Perempuan Difabel Korban Perkosaan*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu
Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015

Undang-Undang, Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001

Waluyo, Bambang *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Wasita, Ahmad *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012

Wati, Briliyan Erna *Viktimologi*, Semarang, Cv. Karya Abadi Jaya, 2015

Wijaya, Ardhi *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta, Javalitera, 2012

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 1997

Yulia, Rena *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Yuwono, Ismantoro Dwi *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015

<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html#wgUyi3vZFDs>. Diakses pada Diakses pada 5/10/2017 14:00

[http://krjogja.com/web/news/read/17813/Perempuan Disabilitas dan kekerasan Seksual](http://krjogja.com/web/news/read/17813/Perempuan_Disabilitas_dan_kekerasan_Seksual), Diakses pada 6/10/2017, pukul 13:00.

<http://m.kompasiana.com/post/read/614563/3/kata-katamu-itu-lo.html>. diakses pada 10/10/2017 08:15

<http://www.solider.or.id/2013/09/27/membangun-perspektif-difabel-dalam-upaya-perlindungan-hukum>. Diakses pada 10/10/2017 08:22

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tunanetra>. Diakses pada 20/10/2017 10:05

<http://kahilla16.blogspot.co.id/2009/06/sekilas-pengertian-tunarungu.html>, Diakses pada 20/10/2017 10:23

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tunadaksa/>. Diakses pada 20/10/2017 10:30

RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidatun Mukaromah
Tempat/ tanggal lahir : Batang, 22 Desember 1993
Alamat : Ds. Kebondalem Rt 03 Rw 03 Kec.
Gringsing Kab. Batang
Nomor hp (WA) : 083862011793
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. SD Negeri Kebondalem 01 Batang : 2000-2006
2. SMP Negeri 04 Kebondalem Batang : 2006-2009
3. SMA Al-Munawwir Gringsing Batang : 2009-2012
4. UIN Walisongo Semarang : 2012-2018

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 05 Maret 2018

Aidatun Mukaromah
NIM: 122211024